



**SALINAN**

BUPATI DHARMASRAYA  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 76 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 111  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur yang profesional dan mendorong semangat kerja Pegawai, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 112)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta menghapus ketentuan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan;
  - (2) Pejabat struktural dan Pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan;
  - (3) Status kepegawaian beserta gaji PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dipindahkan ke BKPSDM, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya Keputusan Bupati tentang tugas belajar yang bersangkutan.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak Mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/ golongan, penilaian dalam SKP dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (2) Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penghasilan bagi peserta tugas belajar tidak dibayarkan terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Bupati tentang tugas belajar yang bersangkutan.
3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22 A

Bagi PNS yang pernah menerima izin belajar dapat melanjutkan izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi, setelah 1 (satu) tahun ijazahnya diakui secara kepegawaian

4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 27 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

- (1) Peserta tugas belajar yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- hukuman disiplin sedang; dan
  - pengalihan status tugas belajar menjadi izin belajar paling lama satu tahun.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka tugas belajar dibatalkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 November 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung Pada  
Pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd  
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 77

